



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN
MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI**

**PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
SARANA PERPUSTAKAAN
DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
TAHUN 2024**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN
DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI
TAHUN 2024

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengelolaan Perpustakaan
- B. Unit Kerja : Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan
- C. Pengguna Anggaran : Defransisco Dasilva Tavares, SP., M.Si
- D. Nama KPA : Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

BAB I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga layanan publik dan dalam rangka penyebaran informasi, Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk menyelenggarakan layanan prima kepada pemustaka. Layanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga layanan publik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat, oleh karena itu perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.

Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melayani pemustaka dari berbagai latar belakang yang berbeda dan sangat heterogen. Oleh karena itu kebutuhannya pun beraneka ragam dan variatif, baik kebutuhan koleksi maupun layanannya. Di sisi lain Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah harus dapat mengantisipasi keragaman kebutuhan tersebut. Kebutuhan akan jenis layanan terus berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi, dan meningkatnya jumlah pemustaka. Hal tersebut tentunya membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang representatif.

Gedung perpustakaan harus mampu menampung segala sumber informasi untuk bisa tersaji dengan cara menarik, elegan dan modern. Fasilitas yang ada harus mampu menampilkan gambaran nyata baik audio maupun

visualisasi informasi. Perpustakaan juga harus mampu hadir di tengah-tengah masyarakat baik itu berupa perpustakaan yang sifatnya mobile maupun menetap. Dukungan teknologi yang semakin maju membuat akses masyarakat juga semakin mudah untuk mengakses layanan perpustakaan.

UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, BAB III pasal 11 ayat (1) point b menyatakan bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu standar nasional perpustakaan. Itu artinya pemenuhan sarana dan prasarana wajib ada dan harus disesuaikan dengan trend pemustaka serta perkembangan TIK untuk menunjang terwujudnya layanan prima di perpustakaan. Perpustakaan yang sudah ada tentunya tidak bisa menampung masyarakat yang begitu banyak dan beragam. Masyarakat juga tidak semua nya bisa hadir ke perpustakaan mengingat terbatasnya ruang, waktu, tenaga dan biaya. Hal tersebut bisa ditanggulangi dengan membuat sebuah terobosan baru berupa titik-titik baca yang tersebar di tempat-tempat umum sehingga masyarakat bisa mudah dan lebih banyak yang mengaksesnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - a. Meningkatkan layanan dengan menyediakan berbagai jenis layanan kepada pemustaka;
 - b. Menciptakan layanan yang modern dan tetap mengikuti perkembangan zaman;
 - c. Memberi layanan dengan mudah, murah, cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan harapan pemustaka;
 - d. Mempromosikan koleksi dan produk-produk layanan perpustakaan;

- e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati layanan perpustakaan diluar jam kerja;
- f. Menciptakan layanan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- g. Menciptakan layanan yang dalam rangka mengembangkan literasi berbasis digital;
- h. Menambah titik baca layanan di tempat umum.
- i. Mempermudah akses masyarakat ke perpustakaan.

2. Tujuan

Memberikan layanan prima kepada pemustaka yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas layanan yang mendukung pengembangan literasi digital;
- b. Memberikan kepuasan kepada pemustaka dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan jumlah pengunjung dan kunjungan perpustakaan;
- d. Memberikan layanan penelusuran informasi yang cepat, ramah dan akurat;
- e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan baik yang menetap maupun mobile;
- f. Memperluas jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat;
- g. Meningkatkan akses masyarakat ke perpustakaan;
- h. Meningkatkan minat baca masyarakat;
- i. Meningkatkan kemudahan akses ke gedung layanan perpustakaan.

D. PERMASALAHAN

Perpustakaan merupakan tempat yang tepat untuk masyarakat mendapatkan informasi dan menambah skill. Perpustakaan menyediakan layanan yang lengkap baik yang menetap maupun mobile. Untuk mengakses layanan perpustakaan pun sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Namun demikian, masih minimnya fasilitas dan terbatasnya jarak, waktu, tenaga dan biaya menyebabkan masyarakat tidak semuanya bisa mengakses layanan perpustakaan. Jarak yang menjadi salah satu penyebab utama. Oleh karenanya, perpustakaan perlu hadir di ruang-ruang publik agar masyarakat

bisa mengaksesnya dengan mudah. Gedung yang ada pun perlu dilakukan pembangunan agar lebih modern dan kekinian sehingga menarik masyarakat untuk datang. Tak kalah penting, akses menuju layanan perpustakaan seperti Jembatan penyebrangan orang perlu disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan perpustakaan menetap.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan di bidang informasi, Perpustakaan selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan fasilitas yang mengikuti perkembangan teknologi serta melakukan inovasi dan kreatifitas. Layanan prima akan berjalan secara maksimal jika didukung dengan sarana prasarana elektronik yang memadai dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian sebagai upaya merespon kebutuhan masyarakat maka perpustakaan harus memberikan informasi yang up to date, cepat dan akurat yang didukung sarana prasarana elektronik yang representative guna memberikan pelayanan prima kepada pemustaka. Untuk itu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pengelolaan Perpustakaan khususnya Sub Koordinator Layanan dan Otomasi Perpustakaan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Pembangunan jembatan penyebrangan orang untuk akses langsung ke gedung layanan perpustakaan;
2. Perluasan gedung layanan perpustakaan;
3. Menambah kelengkapan gedung perpustakaan yang berbasis IT mendorong terwujudnya literasi digital;
4. Memaksimalkan layanan digital perpustakaan;
5. Merubah tampilan layout perpustakaan yang lebih menarik dan modern.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Mewujudkan Layanan prima kepada pemustaka/pengguna Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Terbangunnya fasilitas akses ke gedung perpustakaan yang mudah;

4. Terbangunnya gedung layanan perpustakaan yang representatif;
5. Memperluas jangkauan layanan perpustakaan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Bertambahnya pengunjung perpustakaan maupun masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan;
2. Bertambahnya anggota perpustakaan;
3. Perpustakaan Provinsi semakin dikenal dan dibutuhkan masyarakat;
4. Meningkatnya minat baca masyarakat;
5. Meningkatkan angka kepuasan masyarakat;
6. Terwujudnya layanan prima kepada masyarakat.

H. INDIKATOR KINERJA

Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik dengan melaksanakan aktivitas:

- Pembangunan titik baca di tempat umum;
- Pembangunan akses jembatan penyebrangan orang menuju gedung perpustakaan;
- Perluasan gedung layanan perpustakaan;
- Memenuhi kelengkapan sarana perpustakaan yang berbasis IT;
- Peremajaan dan perawatan sarana pendukung di perpustakaan menetap;
- Merubah tampilan lay-out perpustakaan yang lebih menarik dan modern;
- Memaksimalkan layanan digital perpustakaan.

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu
I	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	- 5 unit titik baca di tempat umum - 2.657.000 orang	2.030.000.000

BAB II RINCIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS

A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan titik baca di tempat umum;
2. Perluasan gedung layanan perpustakaan;
3. Memenuhi kelengkapan sarana perpustakaan yang berbasis IT;
4. Peremajaan dan perawatan sarana pendukung di perpustakaan menetap;
5. Memaksimalkan layanan digital perpustakaan.
6. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Sriwijaya No. 29A Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Belanja Penggandaan				√			√				√	
II	Operasional BBM		√			√			√			√	
III	Belanja Makan dan Minum	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	
IV	Belanja Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung				√		√					√	
V	Honorarium Pengadaan								√				
VI	Belanja Konsultan Interior Desain Gedung Baru									√	√	√	
VII	Konstruksi Pembangunan Akses JPO		√	√	√	√							
VIII	Belanja Meubelair										√		
IX	Belanja Interior									√	√	√	

BAB IV ANGGARAN


Anggaran kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor/DPA/2024 sebesar Rp 2.030.000.000,- (*dua milyar tiga puluh juta rupiah*). Dalam rangka pengembangan gedung perpustakaan juga disupport anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp 4.699.325.000,- (*empat milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk perluasan gedung layanan perpustakaan dan penambahan koleksi yang dilayankan.

BAB VI PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini kami susun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, 2023

a.n. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan,


Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19680710 199311 2 001



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
TINGKAT DAERAH PROVINSI**

**PENGEMBANGAN LAYANAN
PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK
TAHUN 2024**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

KERANGKA ACUAN KERJA PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK TAHUN 2024

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengelolaan Perpustakaan
- B. Unit Kerja : Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan
- C. Pengguna Anggaran : Defransisco Dasilva Tavares, SP., M.Si
- D. Nama KPA : Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

BAB I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga layanan publik dalam rangka penyebaran informasi, Perpustakaan Provinsi dituntut menyelenggarakan layanan prima kepada pemustaka. Perpustakaan Provinsi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga layanan publik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat, oleh karena itu perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.

Perpustakaan Provinsi melayani pemustaka dari berbagai latar belakang yang berbeda dan sangat heterogen, sehingga membutuhkan beraneka ragam koleksi maupun layanannya. Disisi lain, Perpustakaan Provinsi harus dapat mengantisipasi keragaman kebutuhan tersebut.

Perpustakaan pada era sekarang sudah bertransformasi menjadi pusat berkegiatan dan belajar masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat yang paling netral dan paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kognitif maupun skill nya. Di perpustakaan masyarakat bisa mendapatkan sumber belajar berupa bahan bacaan dan juga keterampilan melalui beragam kegiatan yang dilakukan di perpustakaan.

UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, BAB V pasal 14 ayat (3) mengamanatkan "setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi". Diperkuat dengan BAB VI Pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi". Itu artinya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung berupa TIK wajib ada untuk menunjang terwujudnya layanan prima di perpustakaan. Secara tidak langsung penerapan TIK di dalam perpustakaan membutuhkan perangkat ataupun komponen elektronika. Dengan penggunaan perangkat elektronik ini diharapkan bisa memaksimalkan layanan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - a. Meningkatkan layanan dengan menyediakan berbagai jenis layanan kepada pemustaka;
 - b. Menciptakan layanan yang modern dan tetap mengikuti perkembangan zaman;
 - c. Memberi layanan dengan mudah, murah, cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan harapan pemustaka;
 - d. Mempromosikan koleksi dan produk-produk layanan perpustakaan;
 - e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati layanan perpustakaan diluar jam kerja;
 - f. Menciptakan layanan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi;

- g. Menciptakan layanan yang dalam rangka mengembangkan literasi berbasis digital.
2. Tujuan
- Memberikan layanan prima kepada pemustaka yaitu sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas layanan yang mendukung pengembangan literasi digital;
 - b. Memberikan kepuasan kepada pemustaka dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien;
 - c. Meningkatkan jumlah pengunjung dan kunjungan perpustakaan;
 - d. Memberikan layanan penelusuran informasi yang cepat, ramah dan akurat;
 - e. Meningkatkan minat baca masyarakat;

D. PERMASALAHAN

Perkembangan zaman yang mengharuskan penggunaan teknologi menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Layanan yang serba cepat dan murah akan bisa meningkatkan angka kepuasan masyarakat yang harapannya kunjungan maupun akses ke perpustakaan bisa meningkat. Kondisi perpustakaan yang sudah tua dan dukungan teknologi yang sudah ketinggalan zaman menyebabkan proses pelayanan menjadi tersendat. Layanan menjadi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga membutuhkan sebuah peremajaan. Hal tersebut juga menuntut adanya langkah preventif agar data yang tersimpan terjamin keamanannya.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan di bidang informasi, Perpustakaan selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan fasilitas yang mengikuti perkembangan teknologi serta melakukan inovasi dan kreatifitas. Layanan prima akan berjalan secara maksimal jika didukung dengan sarana prasarana elektronik yang memadai dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian sebagai upaya merespon kebutuhan masyarakat maka perpustakaan harus memberikan informasi yang up to date, cepat dan akurat yang didukung sarana prasarana elektronik yang representative guna memberikan pelayanan

prima kepada pemustaka. Untuk itu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pengelolaan Perpustakaan khususnya Sub Koordinator Layanan dan Otomasi Perpustakaan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Memperbaiki jaringan yang sudah lama dan sudah tidak representatif;
2. Melakukan peremajaan terhadap sarana elektronik yang digunakan oleh perpustakaan;
3. Melakukan langkah preventif untuk menjamin keamanan data;
4. Untuk memberikan kepuasan kepada pemustaka, sesuai dengan era digital saat ini perpustakaan melaksanakan kegiatan Pengembangan perpustakaan digital;
5. Memaksimalkan layanan digital perpustakaan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Mewujudkan Layanan prima kepada pemustaka/pengguna Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Bertambahnya pengunjung perpustakaan maupun masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan;
2. Bertambahnya anggota perpustakaan;
3. Perpustakaan Provinsi semakin dikenal dan dibutuhkan masyarakat;
4. Meningkatnya minat baca masyarakat;
5. Meningkatkan angka kepuasan masyarakat;
6. Terwujudnya layanan prima kepada masyarakat.

H. INDIKATOR KINERJA

Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik dengan melaksanakan aktivitas:

- Perawatan jaringan perpustakaan;
- Peremajaan sarana elektronika perpustakaan berupa server dan kelengkapannya;
- Memaksimalkan layanan digital perpustakaan.

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu
I	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	2.657.000 Pengunjung	100.000.000

BAB II RINCIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS

A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Perawatan jaringan perpustakaan
2. Peremajaan sarana elektronika perpustakaan berupa server dan kelengkapannya;
3. Memaksimalkan layanan digital perpustakaan.
4. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Sriwijaya No. 29A Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Perawatan jaringan perpustakaan				√								
2	Peremajaan sarana elektronika perpustakaan berupa server & kelengkapannya			√									
3	Memaksimalkan layanan digital perpustakaan			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan												√

BAB IV ANGGARAN


Anggaran kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Nomor /DPA/2024 sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

BAB VI PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini kami susun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, 2023

a.n. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan,


Ir. Listyati Rurnama Rusdiana, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680710 199311 2 001



KERANGKA ACUAN KERJA
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Provinsi
SELEKSI DAN PENGADAAN KOLEKSI BUDAYA
ETNIS NUSANTARA
Tahun 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
INFORMASI UMUM	1
BAB I DESKRIPSI RINGKAS	1
A. PENDAHULUAN	1
B. DASAR HUKUM	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. PERMASALAHAN	6
E. LANGKAH YANG DILAKUKAN	6
F. SASARAN DAN KEGIATAN (OUTCOME)	7
G. HASIL YANG DIHARAPKAN	7
H. INDIKATOR KINERJA	7
BAB II RINCIAN KEGIATAN	8
1. SELEKSI KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA	8
2. PENGADAAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA	9
3. PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN	9
BAB III JADWAL PELAKSANAAN	9
A. SELEKSI DAN PENGADAAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA	9
BAB V ANGGARAN	9
BAB VI PENUTUP	10

KERANGKA ACUAN KERJA
Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
SELEKSI DAN PENGADAAN KOLEKSI ETNIS BUDAYA NUSANTARA

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengelolaan Perpustakaan
B. Unit Kerja : Sub Koordinator Akuisisi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
C. Pengguna Anggaran : Defransisco Dasilva Tavares, SP, M.Si
D. Nama KPA : Ir.Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

BAB.I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Saat ini informasi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting dan berharga bagi masyarakat. Akses informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akurat dan lengkap mampu memberikan beragam peluang bagi kehidupan masyarakat pengguna informasi tersebut.

Untuk itu Perpustakaan seharusnya menjadi sumber informasi yang terpercaya dan akurat bagi masyarakat dalam mengelola kehidupannya. Akses informasi harus tersedia secara luas bagi pengembangan potensi masyarakat. Perpustakaan adalah tempat untuk menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tuntutan masyarakat akan bahan bacaan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu wajib difasilitasi oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, yang tertuang dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 pasal 8 poin a, menyatakan bahwa pemerintah provinsi berkewajiban

menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan, Kewajiban menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat sebagaimana dalam pasal 8 poin c menjadi suatu yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh setiap perpustakaan umum tingkat provinsi agar senantiasa tetap pada fungsinya yaitu sebagai tempat belajar sepanjang hayat dengan tetap memiliki fungsi pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi bagi masyarakat.

Selain fungsi diatas perpustakaan umum provinsi juga memiliki peran dalam upaya menggali dan melestarikan koleksi budaya etnis nusantara yang merupakan salah satu dari koleksi Indonesiana. Koleksi Indonesiana adalah koleksi yang terdiri dari bahan perpustakaan yang diterbitkan di Indonesia, dan atau bahan perpustakaan yang ditulis oleh warga negara Indonesia, dan atau bahan perpustakaan tentang Indonesia baik yang diterbitkan di dalam atau di luar Indonesia yang memiliki nilai informasi yang penting. Akan tetapi masih ada pemilik koleksi budaya etnis nusantara yang belum menyadari pentingnya informasi yang terkandung dalam koleksi tersebut. Sehingga perpustakaan umum memiliki kewajiban untuk melakukan penyelamatan informasi tersebut dengan mengadakan dan mengolah koleksi budaya etnis nusantara tersebut. Sebagai upaya perpustakaan dalam menjaga dan mengembangkan peradaban bangsa.

Berdasarkan penjelasan di atas, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan bahan pustaka perlu adanya dukungan perkembangan informasi terbitan dan bermitra kerja dengan penerbit serta masyarakat bagi pengembangan Koleksi Budaya Etnis

Nusantara. Sub Koordinator Akuisisi Dan Pengolahan Bahan Pustaka melakukan tugas fungsi dan pokoknya dalam pengembangan bahan perpustakaan dengan melakukan seleksi, pengumpulan, pengadaan dan pengolahan bahan pustaka dengan cepat, tepat dan akurat termasuk di dalamnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Program Pembinaan Perpustakaan, maka disusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik I Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

12. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah sebagai berikut :

1. Menyeleksi Koleksi Budaya Etnis Nusantara untuk diadakan dan menjadi koleksi Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
2. Melaksanakan pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara sesuai prioritas.
3. Meningkatkan layanan kepada pemustaka dengan beragam koleksi.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah sebagai berikut :

1. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara untuk menambah keberagaman koleksi Perpustakaan.
2. Perpustakaan memiliki tanggung jawab dalam melestarikan Koleksi Budaya Etnis Nusantara termasuk di dalamnya naskah kuno.
3. Perpustakaan bertugas menjaga dan mengembangkan peradaban bangsa melalui pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.

D. PERMASALAHAN

1. Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Identifikasi permasalahan pada kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara sub kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara sebagai berikut

NO	Masalah Pokok (program)	Masalah (kegiatan)	Akar Masalah (sub kegiatan)
1.	Minimnya data informasi Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Masih minimnya sosialisasi terkait dengan pentingnya kandungan informasi yang ada di dalam Koleksi Budaya Etnis Nusantara kepada masyarakat	Masih banyak masyarakat yang memiliki Koleksi Budaya Etnis Nusantara dan belum menginformasikan kepada perpustakaan umum

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

1. Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai permasalahan yang ada, maka dilaksanakan beberapa upaya melalui aktivitas kegiatan sebagai berikut:

a. Seleksi Koleksi Budaya Etnis Nusantara

1. Melakukan seleksi Koleksi Budaya Etnis Nusantara dengan menggunakan referensi dari daftar hunting yang dilakukan oleh Sub Koordinator Deposit (pengecekan fisik, harga, keaslian, tahun);
2. Melaksanakan verifikasi dari daftar hunting yang dilakukan oleh seksi deposit berdasarkan prioritas (anggaran) bersama Tenaga Ahli Filolog;
3. Menyusun daftar Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang akan diadakan.

b. **Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara**

Mengadakan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dari hasil seleksi Koleksi Budaya Etnis Nusantara langsung ke masyarakat pemilik koleksi tersebut. Untuk proses pengadaannya melalui penyedia didalam aplikasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

c. **Pelaporan seleksi dan pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.** Penyusunan laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan akuntabilitas kegiatan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Terseleksinya Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ada di Provinsi Jawa Tengah
2. Peningkatan Koleksi Budaya Etnis Nusantara melalui pengadaan
3. Layanan prima kepada pemustaka/pengguna perpustakaan

G. HASIL YANG DIHARAPKAN.

1. Tersedianya koleksi Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Tersedianya Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang memiliki nilai informasi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

H. INDIKATOR KINERJA.

Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan salah satu kegiatan pada **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno** yang mempunyai indikator kinerja

yaitu *Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah* yaitu 84,67%. Target indikator kinerja kegiatan, Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi tahun 2024 sebanyak 2 eksemplar.

Pencapaian kinerja melalui sub-sub kegiatan atau aktivitas kegiatan memiliki target kinerja tahun 2024 antara lain :

NO	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Indikator Kinerja	Volume
1	Program pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	84,67%
1.1	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi budaya etnis Nusantara yang diolah	169 eks
1.2.1	Sub kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis Nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	2 eks
1.2.2	Sub kegiatan Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi etnis budaya etnis Nusantara yg diolah dan dilakukan penyilangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	167 eks

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

1. Seleksi Koleksi Budaya Etnis Nusantara

- a. Daftar hasil seleksi Koleksi Budaya Etnis Nusantara sebanyak 2 eks;
- b. Seleksi Koleksi Budaya Etnis Nusantara dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Surakarta dan sekitarnya;

- c. Kriteria Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi adalah koleksi yang memuat tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutakhir maupun retrospektif, memuat kekhasan daerah dengan penilaian dari tenaga filolog

2. Akuisisi Koleksi Budaya Etnis Nusantara

- a. Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara pada tahun 2024 sejumlah 2 eksemplar
- b. Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dilaksanakan dengan pengadaan langsung ke pemilik koleksi

3. Penyusunan Laporan

- a. Mengumpulkan data hasil kegiatan berupa output kegiatan dan foto kegiatan.
- b. Menyusun laporan kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Seleksi												
2.	Pengadaan												
3.	Laporan												

BAB IV ANGGARAN

Anggaran seleksi dan pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, melalui DPA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor/DPA/2024 sebesar :
Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah),

Dengan rincian sebagai berikut :


NO.	Aktivitas	Anggaran
1.	Seleksi Koleksi Budaya Etnis Nusantara : 1. Seleksi dan verifikasi naskah kuno serta akuisisi	18.750.000
2.	Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 1. Belanja Koleksi Budaya Etnis Nusantara 2. Honor Tenaga Ahli 3. Belanja Cetak Laporan	17.500.000 3.600.000 150.000
	Total Anggaran	40.000.000

BAB V PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, pada Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, 2023

a.n Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan


Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680710 199311 2 001



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
TINGKAT DAERAH PROVINSI

PENGEMBANGAN LAYANAN
PERPUSTAKAAN RUJUKAN
TAHUN 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN RUJUKAN
TINGKAT DAERAH PROVINSI
TAHUN 2024**

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengelolaan Perpustakaan
- B. Unit Kerja : Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan
- C. Pengguna Anggaran : Defransisco Dasilva Tavares, SP., M.Si
- D. Nama KPA : Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

BAB I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga layanan publik dalam rangka penyebaran informasi, Perpustakaan Provinsi dituntut menyelenggarakan layanan prima kepada pemustaka. Perpustakaan Provinsi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga layanan publik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat, oleh karena itu perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.

Perpustakaan Provinsi melayani pemustaka dari berbagai latar belakang yang berbeda dan sangat heterogen. Beraneka ragam kebutuhan koleksi maupun layanan, harus dapat diantisipasi oleh Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Jenis layanan terus berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat akan informasi, dan meningkatnya jumlah pemustaka. Perpustakaan Provinsi telah berusaha mengantisipasi hal tersebut dengan mengembangkan berbagai jenis layanan baru yang benar-benar sesuai kebutuhan, sehingga akan terwujud layanan prima. Upaya peningkatan kualitas layanan perlu dilakukan melalui pemberian pengetahuan maupun ketrampilan kepada pemustaka.

Perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam penyebaran informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat dan mendukung program pemerintah dalam mencerdaskan bangsa. Perpustakaan merupakan lembaga layanan publik yang bersifat non profit (nirlaba). Sehingga publikasi dan promosi harus dilakukan secara aktif agar dikenal oleh masyarakat luas dan masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan. Bentuk promosi yang dilakukan Perpustakaan Provinsi berbagai macam, salah satunya adalah pameran maupun ekspo perpustakaan.

Sesuai dengan amanat UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Provinsi dituntut menyelenggarakan layanan prima kepada pemustaka. Dalam hal penyelenggaraan layanan perpustakaan, Perpustakaan Provinsi harus peka terhadap kebutuhan masyarakat, untuk itu perpustakaan menyuguhkan layanan perpustakaan diluar jam kerja selain hari libur serta memberikan tambahan jam layanan pada hari kerja. Selain menyelenggarakan layanan menetap, Perpustakaan Provinsi juga menyelenggarakan layanan Perpustakaan Keliling untuk melayani pemustaka yang berada jauh dari jangkauan perpustakaan umum atau perpustakaan menetap serta memberikan layanan perpustakaan digital yang dapat diakses melalui smartphone/ desktop dan informasi-informasi lainnya melalui website dan media sosial.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 10. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - a. Meningkatkan layanan dengan menyediakan berbagai jenis layanan kepada pemustaka;
 - b. Menciptakan suasana yang nyaman, bersih, aman dan indah;
 - c. Memberi layanan dengan mudah, murah, cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan harapan pemustaka;
 - d. Mempromosikan koleksi dan produk-produk layanan perpustakaan;

- e. Memfasilitasi pemustaka untuk berkegiatan literasi dalam layanan kursus Ruang Belajar Modern;
- f. Memberikan keterampilan kepada pemustaka dan calon pemustaka dalam bidang penelusuran informasi serta pemanfaatan perpustakaan secara maksimal;
- g. Memberikan layanan yang lokasinya jauh dari perpustakaan menetap;
- h. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati layanan perpustakaan diluar jam kerja;
- i. Memberikan layanan prima kepada masyarakat.

2. Tujuan

Memberikan layanan prima kepada pemustaka yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan kepuasan kepada pemustaka dengan menambah jam layanan baik di hari kerja maupun hari libur;
- b. Meningkatkan jumlah pengunjung dan kunjungan perpustakaan;
- c. Memberikan keterampilan kepada pemustaka dan calon pemustaka dalam bidang layanan bermain dan edukasi berbasis inklusi sosial di Rumah Belajar Modern;
- d. Mewujudkan masyarakat gemar berkunjung ke perpustakaan sejak dini;
- e. Meningkatkan minat baca masyarakat;
- f. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah.

D. PERMASALAHAN

Dengan adanya perkembangan teknologi dan juga banyaknya pegawai perpustakaan yang purna bakti 2023 dan 2024 maka jumlah SDM di perpustakaan sangat minim sedangkan tuntutan masyarakat akan kebutuhan informasi dan teknologi semakin meningkat, serta adanya pos – pos layanan perpustakaan juga membutuhkan tenaga SDM maka perpustakaan melakukan berbagai terobosan/ inovasi layanan perpustakaan agar pemustaka mendapatkan kepuasan akan produk dan layanan yang disuguhkan oleh perpustakaan sehingga dapat terwujud layanan prima. Masyarakat juga meminta agar layanan selama hari libur tetap dilaksanakan mengingat pada hari efektif kerja mereka tidak memiliki waktu untuk berkunjung dan

memanfaatkan layanan perpustakaan sementara mereka merasa membutuhkan perpustakaan.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan di bidang informasi, Perpustakaan selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan menambah jam layanan pada hari libur. Perpustakaan juga melaksanakan layanan jemput bola untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan pada Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pengelolaan Perpustakaan khususnya Sub Koordinator Layanan dan Otomasi Perpustakaan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan Perpustakaan Keliling, LTPS (layanan terpadu perpustakaan sekolah, Mobil Perpustakaan Digital, dan Mobil Pintar);
2. Menambah jam buka layanan di akhir pekan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa datang ke gedung layanan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Untuk memberikan kepuasan kepada pemustaka, sesuai dengan era digital saat ini perpustakaan melaksanakan kegiatan pengembangan otomasi perpustakaan antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengembangan website dan pemanfaatan media sosial;
 - b. Peningkatan Layanan melalui Zoom Meeting ataupun Youtube;
 - c. Layanan internet gratis melalui layanan wifi perpustakaan;

F. SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Mewujudkan Layanan prima kepada pemustaka/pengguna Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Menambah jangkauan titik layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Masyarakat dapat memanfaatkan berbagai jenis layanan dan koleksi secara optimal;
2. Bertambahnya pengunjung perpustakaan;
3. Bertambahnya anggota perpustakaan;
4. Dengan adanya peningkatan mutu layanan perpustakaan maka bertambah pula pemanfaatan produk-produk layanan perpustakaan oleh masyarakat Jawa Tengah;
5. Perpustakaan Provinsi semakin dikenal dan dibutuhkan masyarakat
6. Meningkatnya minat baca masyarakat;
7. Terwujudnya layanan yang memuaskan pemustaka (layanan prima).

H. INDIKATOR KINERJA

Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi melakukan aktifitas :
 - Kegiatan RBM yang terdiri dari piket akhir pekan
 - Alat Peraga / Bahan Pelatihan Kursus RBM

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu
I	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.657.000 Pengunjung	39.969.000

BAB II RINCIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS

- A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Menambah jam buka layanan pada akhir pekan untuk memfasilitasi pengunjung yang tidak bisa memanfaatkan layanan selama hari efektif kerja;

2. Pelaksanaan peningkatan layanan perpustakaan keliling, layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah dan Mobil Pintar yaitu dengan mengoperasikan 6 unit mobil perpustakaan keliling, 1 unit Mobil LTPS dan 1 unit Mobil Pintar di Jawa Tengah.
3. Mengembangkan kemampuan pustakawan dalam melayani;
4. Meningkatkan Tenaga Teknis Perpustakaan yang lebih professional dan kapabel;
5. Mempromosikan layanan perpustakaan;
6. Menciptakan kerapian, kebersihan, kenyamanan dan keamanan setiap tempat layanan perpustakaan;
7. Menciptakan layanan yang mudah, murah, cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan kebutuhan pemustaka;
8. Menyelenggarakan storry telling dan pemutaran film;
9. Menerima kunjungan TK, PAUD, SD, SMP, SMA, PT, Masyarakat Umum;

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Sriwijaya No. 29A Tahun 2023 sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis		√										
II	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

BAB IV ANGGARAN


Anggaran kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor/DPA/2024 sebesar Rp 39.969.000,- (*Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

BAB VI PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini kami susun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, 2023

a.n. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan,


Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
Perpustakaan Tingkat I
NIP. 19680710 199311 2 001



**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN
MEMBACA TINGKAT DAERAH PROVINSI**

**PENGEMBANGAN LITERASI
BERBASIS INKLUSI SOSIAL
TAHUN 2024**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL
TAHUN 2024**

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengelolaan Perpustakaan
- B. Unit Kerja : Seksi Layanan dan Otomasi Perpustakaan
- C. Pengguna Anggaran : Defransisco Dasilva Tavares, SP., M.Si
- D. Nama KPA : Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

BAB I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga layanan publik dalam rangka penyebaran informasi, Perpustakaan Provinsi dituntut menyelenggarakan layanan prima kepada pemustaka. Perpustakaan Provinsi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga layanan publik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat, oleh karena itu perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.

Perpustakaan Provinsi melayani pemustaka dari berbagai latar belakang yang berbeda dan sangat heterogen, sehingga membutuhkan beraneka ragam koleksi maupun layanannya. Disisi lain, Perpustakaan Provinsi harus dapat mengantisipasi keragaman kebutuhan tersebut.

Perpustakaan pada era sekarang sudah bertransformasi menjadi pusat berkegiatan dan belajar masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat yang paling netral dan paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kognitif maupun skill nya. Di perpustakaan masyarakat bisa mendapatkan sumber belajar berupa bahan bacaan dan juga keterampilan melalui beragam kegiatan yang dilakukan di perpustakaan.

UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa perpustakaan menjadi tempat belajar sepanjang hayat. Hal ini dimaksudkan

bahwa perpustakaan bersifat inklusif dan tidak terbatas usia, jenis kelamin, serta ruang dan waktu. Era modern ini juga menempatkan perpustakaan pada posisi penting karena bisa bertindak sebagai sarana belajar dan juga media untuk masyarakat mengembangkan kreatifitas dan bakatnya untuk meningkatkan taraf hidupnya dan menjadi lebih sejahtera.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
10. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - a. Meningkatkan layanan dengan menyediakan berbagai jenis layanan kepada pemustaka;
 - b. Menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat;
 - c. Memberi layanan dengan mudah, murah, cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan harapan pemustaka;
 - d. Mempromosikan koleksi dan produk-produk layanan perpustakaan;
 - e. Memfasilitasi pemustaka untuk berkegiatan literasi dalam layanan kursus Ruang Belajar Modern;
 - f. Memberikan keterampilan kepada pemustaka dan calon pemustaka dalam bidang penelusuran informasi serta pemanfaatan perpustakaan secara maksimal;
 - g. Memberikan layanan yang lokasinya jauh dari perpustakaan menetap;
 - h. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati layanan perpustakaan tanpa terbatas usia, jenis kelamin serta ruang dan waktu;
 - i. Meningkatkan layanan dengan menyediakan berbagai jenis layanan kepada pemustaka;
 - j. Menciptakan layanan yang modern dan tetap mengikuti perkembangan zaman;

- k. Memberi layanan dengan mudah, murah, cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan harapan pemustaka;
 - l. Menciptakan layanan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 - m. Menciptakan layanan yang dalam rangka mengembangkan literasi berbasis digital;
 - n. Menambah dukungan dari berbagai pihak terkait pengembangan layanan perpustakaan.
2. Tujuan

Memberikan layanan prima kepada pemustaka yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas layanan yang mendukung pengembangan literasi digital;
- b. Memberikan kepuasan kepada pemustaka dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien;
- c. Meningkatkan jumlah pengunjung dan kunjungan perpustakaan;
- d. Memberikan layanan penelusuran informasi yang cepat, ramah dan akurat;
- e. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan
- f. Meningkatkan dukungan stakeholder dan pihak terkait dalam pengembangan perpustakaan;
- g. Meningkatkan minat baca masyarakat;
- h. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

D. PERMASALAHAN

Masyarakat membutuhkan sarana untuk mendapatkan informasi serta ruang gerak dan tempat untuk berkreasi. Perpustakaan menjadi tempat yang tepat dan paling netral untuk karena tidak membatasi dari segi usia, jenis kelamin, ruang serta waktu. Fasilitas yang tersedia di perpustakaan sudah mendukung kebutuhan daripada masyarakat. Namun demikian, minim sekali pihak yang memperhatikan dan peduli terhadap perpustakaan.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan di bidang informasi, Perpustakaan selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan fasilitas yang mengikuti perkembangan teknologi serta melakukan inovasi dan kreatifitas. Meski demikian perpustakaan masih sulit berkembang karena minim sekali pihak yang peduli sehingga perpustakaan sulit berkembang. Untuk itu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pengelolaan Perpustakaan khususnya Sub Koordinator Layanan dan Otomasi Perpustakaan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Mencari dukungan stakeholder dan pihak yang peduli perpustakaan;
2. Mempersiapkan agen literasi yang bertugas untuk mempromosikan perpustakaan dan mengajak orang untuk datang ke perpustakaan;
3. Merancang kegiatan yang menarik dan bisa meningkatkan akses masyarakat memanfaatkan layanan perpustakaan;
4. Mendesain kegiatan peningkatan skill untuk masyarakat di perpustakaan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan prima di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan melalui kegiatan yang dilakukan di perpustakaan;
3. Meningkatkan dukungan stakeholder dan pihak terkait terhadap perpustakaan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Bertambahnya pengunjung perpustakaan maupun masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan;
2. Bertambahnya anggota perpustakaan;
3. Perpustakaan Provinsi semakin dikenal dan dibutuhkan masyarakat;
4. Meningkatnya minat baca masyarakat;
5. Meningkatkan angka kepuasan masyarakat;
6. Terwujudnya layanan prima kepada masyarakat;

7. Meningkatkan dukungan stakeholder dan pihak terkait terhadap perpustakaan;
8. Masyarakat meningkat pengetahuan dan keterampilannya setelah memanfaatkan perpustakaan;
9. Masyarakat menjadi lebih sejahtera

H. INDIKATOR KINERJA

Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator sebagai berikut:

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik dengan melaksanakan aktivitas:

- Pembentukan agen literasi;
- Merancang beragam kegiatan yang bisa meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat;
- Memaksimalkan layanan digital perpustakaan.

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu
I	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	- 20 agen literasi - 2.657.000 pengunjung	29.360.000

BAB II RINCIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS

A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan agen literasi;
2. Merancang beragam kegiatan yang bisa meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat melalui kegiatan kursus keterampilan yang diselenggarakan;
3. Memaksimalkan layanan digital perpustakaan melalui optimalisasi penggunaan iJateng di sekolah-sekolah dan Tugu Titik Baca.
4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Sriwijaya No. 29A Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pembentukan agen literasi				√								
2	Merancang beragam kegiatan yang bisa meningkatkan pengetahuan dan skill masyarakat melalui kegiatan kursus keterampilan		√	√	√	√	√	√	√	√			
3	Memaksimalkan layanan digital perpustakaan melalui optimalisasi penggunaan iJateng di sekolah-sekolah dan Tugu Titik Baca	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan												√

BAB IV ANGGARAN


Anggaran kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor/DPA/2024 sebesar Rp 29.360.000,- (*dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*).

BAB VI PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini kami susun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, 2023

a.n. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan,


Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680710 199311 2 001



KERANGKA ACUAN KERJA
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan
Tingkat Daerah Provinsi
PENGOLAHAN DAN PENYIANGAN KOLEKSI
BUDAYA ETNIS NUSANTARA
Tahun 2024

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
INFORMASI UMUM	1
BAB I DESKRIPSI RINGKAS	1
A. PENDAHULUAN.....	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. PERMASALAHAN.....	5
E. LANGKAH YANG DILAKUKAN.....	6
F. SASARAN DAN KEGIATAN (OUTCOME).....	6
G. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	6
H. INDIKATOR KINERJA	6
BAB II RINCIAN AKTIVITAS	7
A. PENGOLAHAN DAN PENYIANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA.....	7
B. PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN	8
BAB III JADWAL PELAKSANAAN.....	8
A. KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PENYIANGAN KOLEKSI BUDAYA ETNIS NUSANTARA	8
BAB V ANGGARAN.....	8
BAB VI PENUTUP.....	9

KERANGKA ACUAN KERJA
Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis
Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah
PENGOLAHAN DAN PENYIANGAN
KOLEKSI ETNIS BUDAYA NUSANTARA

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Bidang Pengelolaan Perpustakaan
B. Unit Kerja : Sub Koordinator Akuisisi dan Pengolahan
Bahan Perpustakaan
C. Pengguna Anggaran : Defransisco Dasilva Tavares, SP, M.Si
D. Nama KPA : Ir.Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
E. Waktu Pelaksanaan : Tahun 2024

BAB.I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Perpustakaan sebagai sumber informasi bagi masyarakat yang terkini, lengkap, mutakhir, akurat dan terpercaya. Beragam informasi yang terdapat dalam koleksi yang disediakan sesuai kebutuhan pemustaka perlu untuk diolah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Dengan pengolahan yang sesuai standar nasional maka masyarakat akan mudah untuk melaksanakan pencarian informasi sesuai kebutuhannya. Proses "Temu Kembali" informasi ini menjadi bagian penting dan merupakan tujuan pengolahan bahan perpustakaan tersebut.

Perpustakaan berkewajiban untuk menyediakan beragam koleksi dari semua subyek ilmu pengetahuan dengan memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Tujuan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selaras dengan tujuan tersebut maka informasi yang disediakan oleh perpustakaan harus merupakan informasi yang mudah diakses sehingga pemustaka akan mudah mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya.

Kegiatan pengembangan bahan perpustakaan yang relevan harus dapat memotivasi kegemaran membaca masyarakat, serta dilakukan secara berkesinambungan. Upaya pengembangan bahan perpustakaan yang dapat mencapai keadaan koleksi perpustakaan **up to date, current** dan **relevan** akan mendukung tujuan penyelenggaraan perpustakaan yang hakiki, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut. Koleksi Siap Layan dengan akses yang mudah, cepat dan akurat menjadi prioritas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dalam melayani pemustakanya.

Berdasarkan penjelasan diatas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan telah menyusun KAK (Kerangka Acuan Kegiatan) sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Untuk Program Pembinaan Perpustakaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Sub Kegiatanm Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik I Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
12. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2024-2026.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Penyiangan dan Pengolahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah :

1. Pengolahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara sesuai standar yang baku akan mempermudah temu kembali informasi oleh pemustaka atau pengguna perpustakaan dan pustakawan.
2. Pengolahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara berdasarkan standar yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Penyiangan dan Pengolahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah menyediakan Koleksi Budaya Etnis Nusantara siap layan, mudah diakses dan mencukupi kebutuhan informasi pemustaka.

D. PERMASALAHAN

1. Pengolahan dan penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Identifikasi permasalahan pada kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara sub kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara sebagai berikut

NO	Masalah Pokok (program)	Masalah (kegiatan)	Akar Masalah (sub kegiatan)
1.	Minimnya Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah untuk dimanfaatkan kandungan informasinya	Minimnya pengetahuan tentang mengolah Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Minimnya pelatihan pengolahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

1. Kegiatan pengolahan dan penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai permasalahan yang ada, maka dilaksanakan beberapa upaya melalui aktivitas kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara :
 1. Menyiapkan sarana pengolahan/alat pengolahan;
 2. Menyiapkan alat tulis kantor pengolahan;
 3. Menyiapkan sumber daya manusia pengolahan;
 4. Melaksanakan pengolahan sesuai standar yang baku
- b. Pelaporan pengolahan dan penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Penyusunan lapran merupakan bentuk pertanggungjawaban hasil pelaksanaan akuntabilitas kegiatan.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Pengolahan koleksi budaya etnis nusantara menggunakan standar yang baku;
2. Layanan prima kepada pemustaka/pengguna perpustakaan.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN.

1. Tersedianya koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Tersedianya koleksi budaya etnis nusantara yang memiliki nilai informasi yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

H. INDIKATOR KINERJA.

Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi merupakan

salah satu kegiatan pada **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**. Yang mempunyai indikator kinerja yaitu *Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah* yaitu 84,67%. Target indikator kinerja kegiatan, Jumlah koleksi etnis budaya nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi tahun 2024 atau tahun pertama dalam Renstra sebesar 167 eksemplar.

Pencapaian kinerja melalui sub-sub kegiatan atau aktivitas kegiatan memiliki target kinerja tahun 2024 antara lain :

NO	Program/Kegiatan/Sub kegiatan/Anak Sub Kegiatan(aktivitas)	Indikator Kinerja	Volume
1	Program pelestarian koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	84,67%
1.1	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi budaya etnis Nusantara yang diolah	169 eks
1.2.1	Sub kegiatan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis Nusantara yg diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	2 eks
1.2.2	Sub kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi etnis budaya etnis Nusantara yg diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	167 eks

BAB II. RINCIAN AKTIVITAS

A. Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Pengolahan dan penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dilaksanakan terhadap koleksi hasil dari pengadaan

Koleksi Budaya Etnis Nusantara, adapun pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang akan diolah ditempatkan di Ruang Pengolahan;
2. Pengecapan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
3. Inventaris Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
4. Klasifikasi Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
5. Input data katalog Koleksi Budaya Etnis Nusantara;
6. Perlengkapan Koleksi Budaya Etnis Nusantara;

B. Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data hasil kegiatan berupa output kegiatan dan foto kegiatan;
2. Menyusun laporan kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

NO	KEGIATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
1.	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												
2.	Laporan												

BAB IV ANGGARAN

Anggaran Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, melalui DPA Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor/DPA/2024 sebesar :
Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah),

rincian sebagai berikut:

NO.	Aktivitas	Anggaran
1.	Pengolahan Koleksi Budaya Etnis Nusantara :	
	1. Belanja ATK Pengolahan	2.917.000
	2. Alat Pengolahan	22.153.000
	3. Belanja Cetak Pengolahan	500.000
	4. Magang di Perpustnas berupa Dinas Luar Daerah	9.370.000
	5. Cetak Laporan	60.000
	Total Anggaran	35.000.000

BAB V PENUTUP

Demikian kerangka acuan kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara, pada Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang,

2023

a.n Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan



Ir. Listvati Purwana Rusdiana, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680710 199311 2 001